



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237/PMK.05/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010, telah ditetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka perubahan perlakuan akuntansi dan mekanisme pelaksanaan pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah, diubah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Ketentuan huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup P-DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pendapatan P-DTP berupa:
 - 1) Pendapatan PPh DTP;
 - 2) Dihapus; dan
 - 3) Pendapatan Pajak Lainnya DTP.
 - b. Belanja Subsidi P-DTP berupa:
 - 1) Belanja Subsidi PPh DTP; dan
 - 2) Dihapus.
2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM menerima dan melakukan pengujian atas SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja.
- (3) Apabila pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi kesesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan dan menandatangani SPM Belanja Subsidi P-DTP.
- (4) SPM Belanja Subsidi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diajukan oleh Pejabat Penandatanganan SPM ke KPPN dengan dilampiri SPTB P-DTP yang ditandatangani oleh PPK dan disertai dengan Arsip Data Komputer SPM.
- (4a) SPM Belanja Subsidi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (5) SPTB P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Ketentuan huruf b ayat (2), angka 2) huruf c ayat (2), dan huruf b ayat (3) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendapatan P-DTP dan belanja subsidi P-DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan.
 - (2) Transaksi pendapatan P-DTP dicatat dengan kode akun sebagai berikut:
 - a. Pendapatan PPh DTP sebagai berikut:
 1. 411141 (Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah);
 2. 411142 (Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah);
 3. 411143 (Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah);
 4. 411144 (Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah);
 5. 411145 (Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah);
 6. 411146 (Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah);
 7. 411147 (Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah);
 8. 411148 (Pendapatan PPh final Ditanggung Pemerintah);
 9. 411149 (Pendapatan PPh non migas lainnya Ditanggung Pemerintah).
 - b. Dihapus.
 - c. Pendapatan Pajak Lainnya DTP sebagai berikut:
 - 1) 411631 (Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah);
 - 2) Dihapus.
 - (3) Transaksi belanja subsidi P-DTP dicatat dengan kode akun sebagai berikut:
 - a. 551321 (Belanja Subsidi PPh Ditanggung Pemerintah);
 - b. Dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c dan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban P-DTP dilakukan melalui pelaporan terhadap seluruh transaksi P-DTP.
 - (2) Seluruh transaksi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran pendapatan P-DTP pada Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan SAI;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran belanja subsidi P-DTP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selaku UAKPA belanja subsidi P-DTP dengan menggunakan SA-BSBL; dan
 - c. Laporan Arus Kas pada Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - (3) Transaksi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi kas pemerintah dan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
 - (4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 dihapus, ayat (2) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dihapus.
- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2a) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran pendapatan P-DTP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
- (4) Penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi P-DTP oleh UAKPA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 898

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2377/PMK.05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
229/PMK.05/2011 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG
PEMERINTAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTB P-DTP)**

Nomor :(1)

1. Kode Satuan Kerja :(2)
 2. Nama Satuan Kerja :(3)
 3. Tanggal/No. DIPA :(4)
 4. Klasifikasi Anggaran : ...(5).../...(6).../...(7).../...(8).../...(9).../...(10)...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja(11) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemotongan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut:

No	AKUN	Penerima	Uraian	Jumlah	PPH yang dipotong
a	b	c	d	e	f
..(12)..	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

...(18)...

Nama(19)

NIP(20)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTB P-DTP)

No	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nomor urut SPTB
(2)	Diisi dengan kode satuan kerja yang bersangkutan
(3)	Diisi dengan uraian nama satuan kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi dengan tanggal dan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(5)	Diisi dengan Kode Fungsi
(6)	Diisi dengan Kode Subfungsi
(7)	Diisi dengan Kode Program
(8)	Diisi dengan Kode Kegiatan
(9)	Diisi dengan Kode Output
(10)	Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun
(11)	Diisi dengan uraian nama satuan kerja yang bersangkutan.
(12)	Diisi dengan nomor urut
(13)	Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran
(14)	Diisi dengan nama penerima uang/rekanan
(15)	Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak/SPK, berita acara yang diperlukan/dipersyaratkan
(16)	Diisi dengan nilai bruto
(17)	Diisi dengan jumlah Rupiah PPh yang dikenakan
(18)	Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (dalam hal PPK berhalangan maka ditandatangani oleh KPA)
(19)	Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen
(20)	Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU PERMINTAAN

a.b.

KEPADA BAGIAN TUGAS KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
228/PMK.05/2011 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG
PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN/ATAU BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXXXXXXX-XXXX
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : (015) KEUANGAN KODE LAP : XXXXXX
ESELON I : (04) DITJEN PAJAK TANGGAL : XX/XX/XXXX
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA HAL : XX
SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT PROG ID :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
XX	TRANSAKSI KAS Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Perpajakan	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXX	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXX	Pendapatan Pajak Penghasilan	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXX	Pendapatan Pph Non Migas	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXX	Uraian Mata Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

XX	Pendapatan Negara Bukan Pajak					
XXX	Pendapatan Sumber Daya Alam	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXX	Pendapatan Minyak Bumi	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXX	Pendapatan Minyak Bumi	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXXXX	Uraian Mata Anggaran					
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XX	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Pendapatan Hibah					
XXX	Pendapatan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXXXXXXX	Uraian Mata Anggaran					
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN LEMBAGA : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
ESELON I : (07) BELANJA SUBSIDI
WILAYAH/PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP. : XXXXXX
TANGGAL : XX/XX/XXXX
HALAMAN : XX
PROG. ID : XXXXXXXXXXXX

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REAL. ANGG.	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	Uraian Sumber Dana							
X	Uraian Cara penarikan							
XX	Uraian Fungsi							
XX	Uraian Sub Fungsi							
XX	Uraian Program							
XXXX	Uraian Kegiatan							
XX	Uraian Output							
XX	Uraian Jenis Belanja							
XXXX	Uraian Kelompok Belanja	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
XXXXXX	Uraian MA/akun	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
XXXXXX	Uraian MA/akun							




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA XXXX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA OUTPUT XXXX.XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN XXXX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA PROGRAM XX.XX.XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI XX.XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN X	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999
	JUMLAH BELANJA	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999	999,999,999

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 237/PMK.05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2011
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : XX PROVINSI XXXXXXXXX

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA
LAPORAN ARUS KAS TINGKAT KUASA BUN
PERIODE SAMPAI DENGAN dd-mm-yyyy

Kd Lap : LAKP3B
Tanggal : dd-mm-yy
Halaman : xx

KPPN : XXXXXXXX

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK		
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Perpajakan	999.999.999	999.999.999
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Negara Bukan Pajak	999.999.999	999.999.999
421 Penerimaan Sumber Daya Alam	999.999.999	999.999.999
422 Pendapatan Bagian Laba Bumn	999.999.999	999.999.999
423 Pendapatan Pnbp Lainnya	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Hibah	999.999.999	999.999.999
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999.999.999	999.999.999
Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999
511 Belanja Gaji Dan Tunjangan	999.999.999	999.999.999
512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus Dan Pegawai Transito	999.999.999	999.999.999
513 Belanja Kontribusi Sosial	999.999.999	999.999.999
Belanja Barang	999.999.999	999.999.999
521 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999
522 Belanja Jasa	999.999.999	999.999.999
523 Belanja Pemeliharaan	999.999.999	999.999.999
524 Belanja Perjalanan Dinas	999.999.999	999.999.999
525 Belanja Badan Layanan Umum	999.999.999	999.999.999
526 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masy./Pemda	999.999.999	999.999.999
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	999.999.999	999.999.999
541 Belanja Pembayaran Bunga Utang	999.999.999	999.999.999
542 Belanja Pembayaran Discount Sun Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
543 Belanja Pembayaran Discount Sun Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
544 Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption	999.999.999	999.999.999
545 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
546 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
547 Belanja Denda	999.999.999	999.999.999
548 Belanja Pembayaran Kewajiban/Utang	999.999.999	999.999.999
Belanja Subsidi	999.999.999	999.999.999
551 Belanja Subsidi Perusahaan Negara	999.999.999	999.999.999
552 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	999.999.999	999.999.999
Belanja Hibah	999.999.999	999.999.999
561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	999.999.999	999.999.999
563 Hibah Kepada Pemerintah Daerah	999.999.999	999.999.999
Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999
571 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	999.999.999	999.999.999
572 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Dan Peribadatan	999.999.999	999.999.999
573 Belanja Lembaga Sosial Lainnya	999.999.999	999.999.999



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
Belanja Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
581 Belanja Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		
ARUS KAS MASUK		
PENJUALAN ASET	999.999.999	999.999.999
Penjualan Aset	999.999.999	999.999.999
423 Penjualan Aset Tetap	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999.999.999	999.999.999
BELANJA MODAL	999.999.999	999.999.999
Belanja Modal Tanah	999.999.999	999.999.999
532 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	999.999.999	999.999.999
533 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	999.999.999	999.999.999
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	999.999.999	999.999.999
536 Belanja Modal Fisik Lainnya	999.999.999	999.999.999
537 Belanja Modal Badan Layanan Umum	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS KAS MASUK		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Pembiayaan	999.999.999	999.999.999
711 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
712 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
713 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
714 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
715 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	999.999.999	999.999.999
716 Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
Pengeluaran Pembiayaan	999.999.999	999.999.999
721 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	999.999.999	999.999.999
722 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	999.999.999	999.999.999
723 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadualan Kembali	999.999.999	999.999.999
724 Pernyataan Modal Negara	999.999.999	999.999.999
725 RDI/RPD	999.999.999	999.999.999
726 Dukungan Infrastruktur	999.999.999	999.999.999
727 Investasi Pemerintah	999.999.999	999.999.999
728 Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
ARUS KAS MASUK		
NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
Penerimaan Non Anggaran	999.999.999	999.999.999
811 Penerimaan Non Anggaran PFK	999.999.999	999.999.999
812 Penerimaan Wesel Pemerintah	999.999.999	999.999.999
813 Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya	999.999.999	999.999.999



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
814 Penerimaan Kiriman Uang	999.999.999	999.999.999
815 Penerimaan Transito	999.999.999	999.999.999
816 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	999.999.999	999.999.999
817 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS KELUAR		
NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
Pengeluaran Non Anggaran	999.999.999	999.999.999
821 Pengeluaran Non Anggaran PFK	999.999.999	999.999.999
822 Pelunasan Wesel Pemerintah	999.999.999	999.999.999
823 Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya	999.999.999	999.999.999
824 Pengeluaran Kiriman Uang	999.999.999	999.999.999
825 Pengeluaran Transito	999.999.999	999.999.999
826 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	999.999.999	999.999.999
827 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	999.999.999	999.999.999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999.999.999	999.999.999
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	999.999.999	999.999.999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	999.999.999	999.999.999
SALDO AWAL KAS	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS BLU	999.999.999	999.999.999
SALDO KAS LAINNYA DI KL DARI HIBAH	999.999.999	999.999.999
SALDO AKHIR KAS KPPN	999.999.999	999.999.999

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIANTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

